

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT  
PENDAPATAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**IRMA YANI**  
**NIM. 11625203906**

**PROGRAM S 1  
PRODI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2021 M/1443 H**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul *PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*, yang ditulis oleh:

NAMA : IRMA YANI  
NIM : 11625203906  
PROGRAM STUDY : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Muharram 1443 H  
18 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

  
BUDI AZWAR, SE, M.EC  
NIP.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : IRMA YANI  
 NIM : 11625203906  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 November 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah/*Offline*

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak**

Penguji I  
**Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Penguji II  
**Rozi Andriani, M.E**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M. Ag.**

NIP. 197411006 200501 1 005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRMA YANI  
 NIM : 11625203906  
 Tempat/Tgl. Lahir : BELONGKUT, 12 JANUARI 1998  
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : EKONOMI SYARIAH  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAZ KABUPATEN LABUHANBATU  
DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Januari 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11625203906

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Irma Yani, (2021): Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu. (2) Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis ini menggunakan variabel independen zakat produktif dan variable dependennya tingkat pendapatan mustahik. Sample penelitian ini berjumlah 55 orang mustahik. Sample yang digunakan dengan teknik *Purposive sampling* atau pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Metode dalam penelitian yang digunakan yaitu analisis linear sederhana, Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), dan Uji T Parsial.

Dalam pelaksanaan testnya pengujian menggunakan Uji T dengan nilai t hitung sebesar 10,523 dan nilai t tabel sebesar 1,673 sehingga zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik karena nilai t hitung > t tabel. Hasil akhir dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hasil yang positif dan signifikan antara zakat produktif dengan tingkat pendapatan mustahik, hal tersebut dibuktikan dengan kontribusi zakat produktif dalam mempengaruhi Tingkat pendapatan mustahik sebesar 67,6%, sedangkan sisanya 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tinjauan Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah dalam penyaluran dana zakat produktif, dana yang disalurkan merupakan dana yang digunakan sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam penyaluran dana tersebut tidak ada tekanan yang diberikan kepada penerima zakat. Serta penyaluran dana zakat produktif tersebut memberikan dampak yang baik bagi mustahik

**Kata Kunci : Zakat Produktif, Tingkat Pendapatan mustahik, Pandemi covid-19.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang mana telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat serta salam peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S-1) Ekonomi Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibunda Karmi dan Ayahanda Suprpto, orang terhebat di dunia ini, orang yang tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, kasih sayang, perhatian, dan semangat di setiap langkah peneliti dalam menuntut



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat kesejahteraan, rezzeki, dan semoga pengorbananmu akan menjadi mutiara berupa pahala-Mu menuju surga.

2. Untuk adik-adik saya tercinta Rindi Antika, Aditia Pratama, Nadhira Az-Zahra yang selalu memberikan saya dukungan dan perhatian, dan selalu memberikan saya motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum di UIN SUSKA RIAU
6. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syari'ah Di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.
7. Pembimbing saya Dr. Budi Azwar, SE, M.EC Terimakasih atas bimbingan, informasi, dan arahan yang bapak berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA), terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak-bapak/Ibu-ibu dosen serta seluruh karyawan di Fakultas Syariah Dan Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah melimpahkan ilmu pengetahuan dan mendidik peneliti untuk menjadi mahasiswi yang berwawasan luas, idealis, dan agamais.
10. Seluruh karyawan dan karyawan perempuan di UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman seperjuangan di kelas EI-C yang sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi.
12. Sahabat-sahabat saya Erina Fajria, Witri Rahmatika, Aldoronald, Ridwan, Tri Laksana Agung yang selalu membantu dan mensupport saya selama masa perkuliahan dan selama penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh responden, terimakasih atas bantuan dan kemudahannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Desember 2021  
Penulis

**IRMA YANI**  
**NIM. 11625203906**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Zakat .....	13
B. Pendapatan.....	35
C. Penelitian Terdahulu.....	40
D. Kerangka Pikir .....	42
E. Hipotesis Penelitian .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Sumber Data .....	46
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	47
G. Variabel Penelitian .....	49
H. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	58
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu .....	58
B. Hasil Penelitian .....	66
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pembahasan .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu .....	6
Tabel I.2	Daftar Penerima Zakat Produktif Tahun 2019-2021 .....	7
Tabel II.1	Golongan Penerima Zakat Produktif .....	34
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel III.1	Pedoman Pemberian Skor .....	49
Tabel III.2	Indikator Penelitian .....	50
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	67
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Bebas Zakat Produktif (X) .....	68
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tingkat Pendapatan (Y) .....	69
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas .....	71
Tabel IV.6	Uji Reliabilitas .....	72
Tabel IV.7	Hasil Uji Auto Korelasi .....	74
Tabel IV.8	Pengaruh x-y .....	75
Tabel IV.9	Uji T .....	76
Tabel IV.10	Koefisien Determinasi .....	77
Tabel IV.11	Koefisien Korelasi .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Karangka Pikir .....	42
Gambar IV.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu ..	62
Gambar IV.2	Uji Normalitas .....	73
Gambar IV.3	Uji Heteroskedasitas Dengan Gambar Scatterplot .....	74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia salah satunya di Indonesia. Virus Covid-19 mengalami trend kasus positif yang meningkat. Penyebaran virus ini tidak hanya berimbas pada kesehatan atau gejala sosial, tetapi juga sangat berdampak dalam kehidupan perekonomian negara. Untuk mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan. dengan adanya PSBB masyarakat diharapkan untuk melakukan aktivitas di rumah (Irfandi, 2020).<sup>1</sup>

Dengan adanya kebijakan menerapkan peraturan PSBB mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja yang di PHK, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi, sehingga penghasilan masyarakat kecil pun terkena imbasnya. Apabila tidak cepat teratasi akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan.<sup>2</sup>

Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya dibidang ekonomi. Menjadi suatu

<sup>1</sup>Irfandi & Maisyal N, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19*

<sup>2</sup>Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, STIEIPWI, (Jakarta, VOL.2 N. 01, April 2020), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara (Ramadhan, 2016).<sup>3</sup>

Abdurrachman qadir<sup>4</sup> menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Karena didalam harta kekayaan yang kita miliki sebagian adalah hak orang miskin sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an yang berbunyi:<sup>5</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang dalam hartanya ya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta”.* (QS.Al-Ma'arij: 24-25)

Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Ramadhan, Zaky, “Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi S1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.2

<sup>4</sup>Abdurrachman Qadir, “Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Ed.1 Cet. 2, h.24

<sup>5</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, AlQur'an dan Tafsirnya Jilid4, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.137



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumen yang sangat penting dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi.<sup>7</sup> Pendekatan islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pembangunan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat.

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu ulama fiqih meyakini bahwa salah satu upaya mendasar untuk mengatasi masalah kemiskinan zakat dilaksanakan dengan optimal. Sumber dana yang tidak akan kering dan habis yaitu zakat.<sup>8</sup>

Abdurrachman qadir dalam bukunya menyebutkan bahwa *“Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan”*.<sup>9</sup>

Dengan mendayagunakan dana zakat sebagai sarana pemecahan problema kemiskinan umat itu, maka adanya penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan terwujud dengan baik.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apalagi pada saat masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan

<sup>7</sup>Ahmad M. Saefuddin, *“Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam”*, (Jakarta: Rajawali, 1987), Ed. 1 Cet. 1, h.71

<sup>8</sup>Muhammad Syukro, Syaifuddin Fahmi, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswal), Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, No. 2, Juni 2018, h.185

<sup>9</sup>Abdurrachman Qadir, *“Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Ed.1 Cet. 2, h.83

dalam menangani Covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, dan harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (saputra, 2020).<sup>10</sup>

Upaya untuk mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Esensi dari zakat sendiri selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dari sinilah pengelolaan zakat kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, tetapi juga bersifat produktif.<sup>11</sup>

Zakat yang diberikan kepada mustahik berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, apabila di konsumsikan pada kegiatan produktif.<sup>12</sup>

Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk emmembangun usaha. Sehingga usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus. Dan mustahik dapat berubah status dari mustahik menjadi muzakki.<sup>13</sup> Zakat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha supaa ada nilai tambahnya. Tujuan zakat produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

<sup>10</sup>Saputra, H, *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*, (Al-Ijtima': *International Journal Of Government And Social Science*, 2020), h.5

<sup>11</sup>Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), Ed.1, Cet.1, h.71

<sup>12</sup>Thariquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Muqasid Al-Syari'ahibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), h.28

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, kaum fakir miskin dapat mengembangkan harta zakat tersebut untuk berbagai hasil usaha, keterampilan, atau usaha kecil sehingga tidak kembali kembali meminta-minta atau tekanan kemiskinan.

Suroto mengemukakan pendapatnya tentang defenisi pendapatan. Menurutnya, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlalu saat itu.<sup>14</sup> Keaktifan mustahik dalam bekerja akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik. Adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah diberikan dana zakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, serta Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu, dituntut untuk lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat diwilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.III/499 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seindonesia. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu memiliki posisi yang cukup strategis terkit pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

<sup>14</sup>Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1992), h.51

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 404.819 ribu jiwa berdasarkan data BPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten labuhanbatu memiliki masalah dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana problematika utama yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu masalah kemiskinan.<sup>15</sup> Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2019 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/Bulan)	Jumlah penduduk miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
1	2019	355.517	29,00	8,34
2	2020	368.205	30,04	8,94
3	2021	404.819	33,00	10,00

Sumber: *BPS Kabupaten Labuhanbatu*

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 memiliki garis kemiskinan sebesar Rp. 355.517 ribu perkapita perbulan, dan jumlah penduduk miskin sebesar 29,00 ribu jiwa mencapai persentase 8,34%. Pada tahun 2019 garis kemiskinan meningkat sebesar Rp. 368.205 ribu perkapita perbulan, dan jumlah penduduk miskin kabupaten labuhanbatu juga meningkat menjadi 30,04 ribu jiwa dengan persentase 8,94%. Sedangkan pada tahun 2020, garis kemiskinan sebesar Rp. 404.819 ribu perkapita perbulan, jumlah penduduk miskin kabupaten labuhanbatu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh dampak

<sup>15</sup>Hadyan Asrafi, *Skripsi "Analisis Kinerja BAZNAS Kota Jambi"*, (Bogor: Ilmu Ekonomi Syariah, 2018), h.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pandemi Covid-19 sebesar 33,00 ribu jiwa dengan tingkat persentase sebesar 10,00%.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin di kabupaten labuhanbatu merupakan dampak terjadinya pandemi covid-19. Baznas kabupaten Labuhanbatu mulai mengumpulkan dana zakat produktif pada awal tahun 2019, dan menyalurkannya kepada masyarakat miskin di kabupaten labuhanbatu yang mana pada setiap tahunnya dana yang dikeluarkan Baznas semakin meningkat, seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Daftar Penerima Zakat Produktif**  
**Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Mustahiq	Bentuk Prnyaluran Zakat Produktif	Jumlah Bantuan yang Diberikan
1	2019	5	Bantuan berupa Uang	Rp 6.000.000,00
2	2020	40	Bantuan berupa uang	Rp 81.300.000,00
3	2021	10	Bantuan berupa uang	Rp 16.000.000,00

Sumber: *Data BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu*

Pada tahun 2019 Baznas Kabupaten Labuhanbatu mulai menyalurkan dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha para mustahik. Pada tahun 2019 jumlah mustahik penerima zakat produktif sebesar 5 orang dengan menerima bantuan zakat produktif berupa uang dengan total sebesar Rp 6.000.000,00. Pada tahun 2020, jumlah mustahik di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 40 mustahik, hal ini disebabkan karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat Pandemi Covid-19. BAZNAS telah menyalurkan dana zakat produktif berupa uang dengan total sebesar Rp 81.300.000,00. Sedangkan pada tahun 2021, penerima zakat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif mengalami penurunan jumlah mustahik, hal ini dikarenakan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik pada tahun 2020 dimana awal terjadinya pandemi covid-19 dan dampaknya sangat mempengaruhi pendapatan mustahik. Dan di tahun 2021 ini, usaha yang dijalankan mustahik berjalan lancar sampai saat ini sehingga jumlah mustahik penerima zakat produktif mengalami penurunan.

Zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Sehingga pemberian dana zakat produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan usahanya, memiliki penghasilan tetap, dan mewujudkan tujuan zakat yaitu merubah status mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan Uraian dan data tersebut penelititertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi hanya pada Pengaruh Zakat Produktif terhadap tingkat PendapatanMustahik sesuai dengan kriteria yang dinilai hanya pada masa pandemi covid-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Apakah Ada Pengaruh Antara Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui Ada atau Tidak Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmiah bagi akademisi, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh zakat produktif terhadap tingkat Pendapatanmustahik pada masa terjadinya pandemi covid-19 sehingga mampu memberikan kontribusi yang pasif terhadap tingkat pendapatan yang baik dan benar.

#### b. Secara praktis

##### 1) Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat khususnya dalam bidang pendayagunaan zakat produktif.

##### 2) Bagi Masyarakat

- a. Bagi muzakki, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat resmi khususnya Baznas Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Bagi Mustahik, hasil penelitian ini diharapkan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat dimanfaatkan untuk modal yang sifatnya lebih produktif. Sehingga mampu meningkatkan Pendapatanmustahik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan status dari mustahik menjadi muzakki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal skripsi ini meliputi halaman sampul depan, lembar logo institut, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian penulisan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi skripsi terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang menjabarkan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Serta menjabarkan tentang ringkasan penelitian terdahulu.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan lokasi penelitian. Populasi dan sampel, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang Analisispenulis terhadap

pengaruh zakat produktif pada masa pandemi covid-19 di Baznas kabupaten Labuhanbatu terhadap tingkat Pendapatan *mustahik* zakat.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara Etimologi, Zakat berasal dari kata kerja *zaka-yazku* yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian.<sup>16</sup> Menurut Yusuf Qardawi secara bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.

Zakat secara harfiah memiliki dua makna, makna yang pertama yaitu “*memurnikan*” dan “*membersihkan*” dalam arti bahwa zakat sebagai ibadah yang dapat memurnikan hati bagi yang menunaikannya dengan menghilangkan sifat kikir semata-mata mengharap ridha Allah. Makna kedua, zakat berarti “*kesuburan*” dan “*pertumbuhan*” yang bermakna bahwa pembayaran zakat dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan kekayaan dan semangat diantara para pembayar zakat.<sup>17</sup>

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping shalat, puasa dan haji. Umat

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam Di Indonesia*, (Jakarta: DEPAG Dirjen Pembinaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana & Sarana PTA/IAIN, 2002), h.1319

<sup>17</sup> Fahami Muhammad Anis and Salina H. Kassim, “Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (February 29, 2016), h.229–58.



Islam yang Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.<sup>18</sup>

Dalam terminologi *syariat* (istilah) zakat adalah Nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>19</sup> Jumlah kekayaan yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>20</sup>

Menurut UU tentang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011. Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan *syariat*.<sup>21</sup> Zakat merupakan instrumen terpenting dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat sebagai simbol penghambaan seorang hamba kepada Tuhan nya.

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat Mustahiqnya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, *konsumtif tradisional*, seperti zakat fitrah. Kedua, *konsumtif kreatif*, contohnya beasiswa. Ketiga, *Produktif tradisional*, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat *Produktif kreatif*, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk Mustahiq zakat pada poin 2 sampai poin empat keberadaan zakat bagi

<sup>18</sup> Saifudin Zuhri, *zakat di Era Reformasi*, Cet. 1, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h.8-9

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infaq, dan Shadaqah*, h.13.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h.19

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Hukum Zakat

### a. Al- Qur'an

Dalam Q.S At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصَّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayatayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.*<sup>23</sup>

Dalam Q.S At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengambil harta tersebut untuk dibagikan kepada depalan Asnaf yang ditentukan oleh Allah Swt. Dalam hal ini adalah Badan Amil zakat BAZNAS berperan dalam mengelola zakat Produktif.

Dalam Q.S Al-An'am/6:141

<sup>22</sup> Saipun shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017, h.216.

<sup>23</sup> Al-Quran dan Terjemahan. "Kementerian Agama RI" (Jakarta : Kitab Suci AlQuran,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetikhasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan

Dalam Q.S Al- Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>24</sup>

## b. As-Sunnah

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

<sup>24</sup> Al-Quran dan Terjemahan. “Kementerian Agama RI” (Jakarta: Kitab Suci AlQuran, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim].<sup>25</sup>

c. Ijtima’ Ulama

Para ulama sepakat (*Ijmak*) tentang kewajiban zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berebda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.<sup>26</sup>

Pertama, pedoman zakat (5), 1982: 33-37

barang siapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakat-Nya, pada hari kiamat kekayaan itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu”.

Kedua, ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkari berarti kafir dari islam.<sup>27</sup>

Dengan dasar diatas, zakat itu ibadah sosial, rela belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin, yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun islam.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Darul Kutubul Ilmiyyah, 1992), h.673.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Mizan, Cet. Ke-4, (Bandung: hasanuddin, 1993), h.331

<sup>27</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Nuasa Angkasa, 2006), h.18

<sup>28</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 3) Membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (*kecemburuan sosial*) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antar yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang ylain yang aa padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapau keadilan sosial.

### 4. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib dan syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.12-13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merdeka  
Yaitu zakat dikenakan bagi orang-orang yang bebas dan bertindak bebas, berdasarkan kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik. Karena zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam  
Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal  
Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang-barang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau seilainya.<sup>30</sup> Maksudnya ialah nishab yang telah ditentukan oleh syara'.
- f. Harta yang dizakati adalah harta milik penuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada di tangan sendiri atau hak milik.

<sup>30</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, Universitas Indonesia (Jakarta: 2002), h.41

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun batasan telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakatnya. Misalnya pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.<sup>31</sup>

## 5. Macam-Macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah harta benda, sedangkan zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin.<sup>32</sup>

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait dengan bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuahan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dengan kebutuhan dan mintaminta pada hari raya.<sup>33</sup>

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Wabbah, Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.111

<sup>32</sup>Didiek Ahmad Supadie, Dkk, *Studi Islam II...* h.172

<sup>33</sup>Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h.43

<sup>34</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), h.45



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam malik, imam syafi'i, imam ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang ebsangkutan. Imam hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut mazhab hanafiyah lebih tinggi dari pendapatan para ulama yang lain yakni 3,8 kg.<sup>35</sup>

## b. Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>36</sup>

Sebagiaman dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat<sup>37</sup>, berikut beberapa yang terkena wajib zakat:

- 1) Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing dll)
- 2) Emas dan perak
- 3) Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan
- 4) Hasil pertanian
- 5) Hasil laut
- 6) Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, glok dan lain-lain

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.47

<sup>36</sup>Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h.49

<sup>37</sup>*Ibid.*, h.50

- 7) Harta rikaz, adalah harta terpendam/harta karus, termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya<sup>38</sup>

## 5. Harta yang Wajib Dizakati

### 1) Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak diisyaratkan cukup setahun. Syarat utama zakat Emas dan Perak adalah sebagai berikut:

#### a. Mencapai Nishab zakatnya 2,5%

Nishab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat.

Nishab perak adalah 595 gram

#### b. Telah mencapai haul

### 2) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang terkena wajib zakat yaitu unta, sapi, dan kambing/domba. Persyaratan utama zakat binatang ternak adalah:

#### a. Mencapai nishab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.

#### b. Telah melewati waktu satu tahun (*haul*)

#### c. Digembalaka ditempat umum

<sup>38</sup>*Ibid.*, h.51

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3) Zakat hasil pertanian

Syarat utama untuk zakat hasil pertanian adalah :

- a. Pengeluaran zakat setiap panen
- b. Nishab 634 kg, zakatnya 5% jika diairi dengan irigasi dan 10% jika tidak diairi dengan irigasi.

### 4) Zakat perdagangan

Syarat utama zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai berdagang
- b. Mencapai nishab
- c. Telah mencapai 1 tahun
- d. Nishabnya adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%

### 5) Zakat investasi

Adapun syarat utama dalam zakat investasi adalah:

- a. Seilai 85 gram emas
- b. Telah genap satu tahun
- c. Zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan penghasilan selama satu tahun

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan, banyak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang memiliki hasil baik.<sup>39</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkatan), *Al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-Thaharatu* (kesucian), dan *Ash-Shalahu* (Keberesan).<sup>40</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat dengan cara produktif. Produktif maksudnya seperti pengelolaan zakat yang diberikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian mustahik dengan sumber daya keterampilan yang dimiliki. Bukan hanya sekedar memberikan beberapa liter beras untuk menghidupkan perekonomian dalam jangka waktu pendek. Sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai dan mustahik dapat menghidupi kehidupannya sendiri dengan skill yang ia miliki dari pemberian zakat tersebut.<sup>41</sup>

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal

<sup>39</sup>Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LKPN, 2000), Cet. 2, h.893

<sup>40</sup>Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjema Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h.156

<sup>41</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Bestari Buana Murno, 2005), h.8-9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Penyaluran zakat produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. dikemukakan dalam sebuah hadits Riwayat Imam Muslim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.<sup>43</sup>

Landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat itu tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya.

Disamping itu ada pepatah mengatakan “berikanlah kail, bukan ikannya”. Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam.<sup>44</sup> Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan mustahik lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-hari.

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana yang diberikan itu, sehingga suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharap zakat. Apabila hal ini dikelola dengan baik dan dapat pengawasan *Amil* (bila memungkinkan),

<sup>42</sup>Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Ke-1), h.64

<sup>43</sup><http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ. Chudrie, Diakses Tanggal 05 Juli 2021 Jam 12:10 WIB

<sup>44</sup>Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h.15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi muzakki.<sup>45</sup>

### b. Dasar hukum zakat produktif

Dalam Al-Qur'an, hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celeh dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا مَالٍ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". (HR. Muslim)<sup>46</sup>

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diperdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang di tinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an Hadits.

Dengan demikian berarti teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam

<sup>45</sup> Abdul Filda, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010), h.176

<sup>46</sup> Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Sebulus Salam II*, h.588



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>47</sup>

#### c. Macam-macam zakat produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam, yaitu:

##### 1) Zakat produktif konvensional

Zakat produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat peternakan dan sebagainya. Adanya hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

##### 2) Zakat produktif kreatif

Zakat produktif kreatif didayagunakan untuk dipergunakan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan. Baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>48</sup>

#### d. Indikator Zakat Produktif

Dalam pengambilan indikator penelitian, peneliti menggunakan pendapat dari Andri Soemitra.<sup>49</sup> Sehingga indikator penelitian zakat produktif yang diperoleh adalah sebagai berikut:

<sup>47</sup>Khusnul Huda, *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang, 2019), h.18

<sup>48</sup>Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet. Ke-1, h.78-80

<sup>49</sup>Andri. Soemitra, *“Bank Dan Lembaga Keuangan syariah”*, (Jakarta:Kencana, 2009), h.429



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat.

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri.

Adapun peraturan menteri No. 52 Tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 33 adalah sebagai berikut:

- a) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
  - b) Memenuhi ketentuan syariah.
  - c) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan
  - d) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat.
- ### 2. Pembinaan

Pembinaan diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>50</sup> Dalam pengoptimalan pemanfaatan dana zakat produktif

<sup>50</sup>Munir. M Dkk, “*Manajemen Dakwah*”, (Jakarta: Kencana, 2009), h.51





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuhkan tingkat perekonomian dan potensi produktifitas mustahik.

#### e. **Pengelolaan Zakat Produktif**

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.

Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan usaha tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terliat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara terarah dan teratur. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>51</sup>

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

<sup>51</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan<sup>52</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi dahulu. Penggunaan dana zakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi produktif bisa dilakukan atau dibenarkan apabila di daerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik.
 

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif, tetapi untuk modal usaha/kerja. Dana zakat yang diterima diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontiniu dapat menjadi sumber pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik. Apabila hal tersebut terwujud maka mustahik akan menjadi muzakki.
3. Pendayagunaan zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian..

<sup>52</sup>Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Lazis NU, 2009), h.75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keikutsertaan mustahik bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan. Namun untuk menumbuhkan kesadaran atau keterikatan berusaha dapat dilakukan tahapan edukasi atau proses propaganda yang menjelaskan maksud dan tujuan tentang program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif, yaitu pentingnya para mustahik agar memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara berusaha (bekerja) atau memiliki kegiatan usaha agar memiliki pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung dengan pemberian orang lain.

4. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik

Untuk menentukan jenis atau bidang usaha apa yang dijalankan hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis mustahik terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui keterampilan teknis yang dimiliki atau dikuasai mustahik atau setidaknya mengetahui bidang usaha apa yang diinginkan.<sup>53</sup>

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan dana zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan

<sup>53</sup>Asnanini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, h.62

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan (*controlling*). Keempat hal itu perlu diterapkan dalam pengelolaan zakat.<sup>54</sup>

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Hani Handoko (1984) perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan atau keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.<sup>55</sup>

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil yang ingin dicapai
- 2) Apa yang akan dilakukan
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana (*kapital*)

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi, dan ini merupakan prinsip yang penting.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan

<sup>54</sup>Khusnul Huda, *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*(Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang, 2019), h.19

<sup>55</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta:BFE-Yogyakarta, 1984) h.77

sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal berikut ini:

1. Adanya tujuan yang akan dicapai.
  2. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
  3. Adanya wewenang dan tanggung jawab.
  4. Adanya hubungan satu sama lain.
  5. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.
- c. Pengarahan (*actuating*)

*Actuating* adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya Amil Zakat. Dalam konteks ini, pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil kesalahan dalam bekerja.<sup>56</sup>

#### f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Diantara mustahik yang berhak menerima zakat produktif adalah kaum Fakir, miskin, amil zakat serta para muallaf. Golongan orang yang diprioritaskan adalah golongan fakir dan miskin. Golongan orang yang hanya mendapatkan zakat konsumtif seperti Ibnu sabil, fiisabilillah, gharimin, dan hamba sahaya.

**Tabel II.1**  
**Golongan Penerima Zakat Produktif**

No	Asnaf	Produktif	Non- Produktif
1	Fakir	✓	✓
2	Miskin	✓	✓
3	Amil	✓	✓
4	Muallaf	✓	✓
5	Riqab	-	✓
6	Gharimin	-	✓
7	Ibnu Sabil	-	✓
8	Fii Sabilillah	-	✓

<sup>56</sup>Fakhruddin, *Op Ci.t*, h. 29-30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas utama dalam menerima zakat produktif. Amil dan muallaf pada dasarnya juga dapat diberikan zakat produktif, tetapi hal ini di sesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.<sup>57</sup>

## B. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah harta kekayaan awal periode dengan ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.<sup>58</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>59</sup> Sedangkan dalam Kamus Manajemen Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perusahaan, organisasi lain dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>60</sup>

Reksoprayitni mengemukakan pendapatnya, bahwa pendapatan (*revenue*) diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka

<sup>57</sup>Sjechdul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Firdaus, 1995), h.65

<sup>58</sup>Siti Halida Utami, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi Da Keuangan, Vol. 2 No. 6 h.365

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.185

<sup>60</sup>Bn. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.230

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>61</sup>

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula apabila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut akan tinggi.<sup>62</sup>

## 2. Sumber-sumber Pendapatan

### a. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seorang untuk mampu menangani pekerjaan yang di percayakan.

#### 2) Mutu modal manusia

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dalam kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

<sup>61</sup>Reksoprayitni, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h.79

<sup>62</sup>Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireun", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireun Aceh*, Vol. IV, No. 7-9





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Kondisi kerja

Kondisi kerja artinya lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, upah atau gaji makin besar walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.<sup>63</sup>

### 4) Membangun infrastruktur yang memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

### 5) Membangun penyediaan pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat luas. Terhadap tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian serius dalam islam, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan.

#### b. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu:

#### 1) Aset finansial

Aset finansial adalah aset berbentuk uang, seperti saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan.

#### 2) Aset bukan finansial

Maksudnya adalah aset yang berbentuk benda, seperti rumah yang memberi penghasilan sewa.

<sup>63</sup> Prathama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h.292

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*).<sup>64</sup>

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Stock aktiva lancar
- b. Utang
- c. Sikap berhemat
- d. Perpajakan
- e. Stock barang tahan lama yang dikuasai<sup>65</sup>

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan dengan adanya harta zakat yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.<sup>66</sup>

Pendapatan yang dihasilkan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif serta upaya mewujudkan ketentraman kehidupan mustahik menjadi terjamin, sehingga dapat hidup mandiri dengan adanya pembangunan ekonomi.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h.292-293

<sup>65</sup>M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kansius, 2000), h.21

<sup>66</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.126

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator yang digunakan pada variabel tingkat pendapatan adalah sebagai berikut:

a. modal usaha

modal usaha merupakan kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima para mustahiq digunakan sebagai tambahan modal. Para mustahiq yang tadinya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.<sup>67</sup>

b. Pertumbuhan penjualan

Salah satu analisis terpenting yang dilakukan pengusaha adalah analisis volume penjualan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan atas produk yang telah dihasilkan. Dengan analisis tersebut, pengusaha dapat mengetahui apakah penjualan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan yang langsung mempengaruhi penghasilan. Dengan kenaikan jumlah penjualan berarti mengalami kenaikan pula dari segi penghasilan perusahaan.<sup>68</sup>

c. Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari sebuah perusahaan yang perlu dipantau. Pertumbuhan pendapatan merupakan tolak ukur terpenting dalam keberhasilan suatu usaha, dengan

<sup>67</sup>Jalaluddin, "Pengaruh Zakat Produktif Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik", *Journal Ekonomi* Tahun XXII, No. 3 (Desember, 2012), h.275

<sup>68</sup>Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yag Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.57

meningkatnya pendapatan yang diperoleh akan menentukan keberlangsungan suatu usaha.<sup>69</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Meliana Sindi Lestari (2019) <sup>70</sup>	Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)	Program pemberdayaan ekonomi mustahiq kampung ternak dompet dhuafa di jawa tengah sudah berhasil dilihat dari grafik yang ada jumlah kambing yang ada di dusun gedungan, karang malang, mijen ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mustahiq
2	Siti Solehatna (2019) <sup>71</sup>	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah	Dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS kabupaten siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Faktor-faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif yaitu, prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada

<sup>69</sup>Soemarno, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, h.165-166

<sup>70</sup>Meliana Sindi Lestari, “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)*”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

<sup>71</sup>Siti Solehatna, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*”, *Skripsi*, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			disetiap kecamatan, mustahik menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak hanya konsumtif, dan dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahik. Sedangkan faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif yaitu, mustahik belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahik dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS kabupaten siak terhadap para mustahik penerima zakat produktif.
3	Suratno (2018) <sup>72</sup>	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung	DPUdT bandar lampung memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan usaha mustahik, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari mustahik atas program-program ekonomi produktif yang dilakukan DPUdT bandar lampung.
4	Ulfa Maudina (2018) <sup>73</sup>	Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)	Pembiayaan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 57,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 42,3%. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Aceh dapat ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variable X yaitu Zakat Produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada masa pandemic covid-19, dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten

<sup>72</sup>Suratno, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung)" Skripsi, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>73</sup>Ulfa Maudina, "Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

Labuhanbatu, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan bukan di Kabupaten Labuhanbatu.


#### D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>74</sup> Adapun kerangka pemikiran pada gambar 1.2 adalah sebagai berikut:

**Gambar II.1  
Kerangka Pikir**



Keterangan:

-  : Berpengaruh
- X : Zakat Produktif
- Y : Tingkat Pendapatan Mustahik

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

Dari setiap variabel-variabel tersebut, apakah zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik di Baznas Kabupaten Labuhanbatu.

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet III: Bandung:Alfabeta, 2012) h.272

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban/dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya didalam kenyataan, percobaan atau praktek. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Terdapat pengaruh antara Zakat Produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahik pada masa pandemi Covid-19 (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu.

$H_1$  = tidak terdapat pengaruh antara zakat produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahik pada masa pandemi Covid-19 (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data *numerik* (angka) yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Biasanya, penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian inferensial untuk menguji hipotesis. Hasil uji statistik dapat menyajikan signifikansi hubungan yang di cari. Sehingga arah hubungan yang diperoleh bergantung pada hpotesis dan hasil uji statistik, bukan logika ilmiah.<sup>75</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Jl. SM Raja Komplek Asrama Haji.

#### C. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian dimana seorang peneliti mengarahkan objek penelitiannya disuatu daerah yang telah ditentukan. Pada prinsipnya yang

---

<sup>75</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian” Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif”*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h.21



menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat desa/kota yang dapat dilihat dari gejala maupun faktanya di dalam masyarakat tersebut.<sup>76</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>77</sup>

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Margono, 2004).<sup>78</sup>

Dr. Suharsini Arikunto berpendapat bahwa “Apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, dan jika jumlah populasinya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10% - 15%”.<sup>79</sup> Berdasarkan penelitian ini yang menjadi populasinya adalah mustahik miskin penerima zakat produktif yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu sebesar 55 Responden.

<sup>76</sup>Syahrum Dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h.54

<sup>77</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian” Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*”, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h.17

<sup>78</sup>Syahrum Dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h.113

<sup>79</sup>Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Sipta, 1998), h.155



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling (Husein dan Purnomo, 2001).<sup>80</sup> Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *non probability sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (sugiyono, 2008).

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi mustahik BAZNAS yaitu sebanyak 55 responden.

## E. Sumber Data

Sumber data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dipakai untuk keperluan tertentu.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

<sup>80</sup>Hardani. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), h.361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Yaitu data yang didapat dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai Narasumber, dalam istilah teknisnya responden.<sup>81</sup> Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada ketua divisi pendayagunaan, dan salah satu *mustahik* zakat tentang pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, dan dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Misalnya data dari buku, jurnal, internet dan media lain yang dapat membantu terselesaikannya penelitian ini.<sup>82</sup>

## F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan standart data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki,

<sup>81</sup>Sarwono. Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.130

<sup>82</sup>*Ibid.*, h.123

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam artian luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>83</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk memperoleh data lengkap mengenai zakat produktif, tingkat perekonomian mustahik, dan lain sebagainya.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Berdasarkan penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti harus menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan informasi yang didapatkan.

Untuk mendapatkan informasi tentang Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik Pada Masa Covid-19 Oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu, maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Islamaidinah selaku komisioner baznas kabupaten labuhanbatu dan muzakki yang berada di baznas kabupaten labuhanbatu.

#### c. Angket atau Questioner

Angket (*questionery*) adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau data dari sumber data atau responden.<sup>84</sup>

<sup>83</sup>Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research Jilid 1*”, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991), h.136

<sup>84</sup>Syahrum Dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h.135

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angket ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Zakat Produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahik pada masa pandemi covid-19 di Baznas Kabupaten Labuhanbatu.

## 2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuisioner yang memuat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun data yang dikumpulkan menggunakan angket dengan skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert merupakan lima pilihan jawaban dari sangat tidak setuju sampai pada sangat setuju yang merupakan sikap atau persepsi seseorang atas suatu kejadian atau pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuisioner. Skala Likert ini terdiri dari:

**Tabel III.1**  
**Pedoman Pemberian Skor**

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

## G. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu konsep yang diukur atau yang dapat menjadi titik perhatian. Berdasarkan objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka variabel penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Variabel Bebas atau X (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Zakat Produktif.

### 2. Variabel Terikat atau Y (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi akibat, karena variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendapatan Mustahik.

Adapun Variabel Indikator penelitian ini sebagai Berikut:

**Tabel III.2**  
**Indikator Penelitian**

No	Variabel	Indikator
1	Zakat Produktif (X)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran pemberian dana zakat produktif</li> <li>2. Pembinaan</li> <li>3. Pengawasan</li> </ol>
2	Tingkat Pendapatan Mustahik (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pendapatan</li> <li>2. Perkembangan usaha</li> <li>3. Kreatifitas</li> <li>4. Lapangan kerja</li> <li>5. Motivasi</li> <li>6. Mustahik menjadi muzakki</li> </ol>

## H. Teknik Analisis Data

Analaisis data yang dimaksud adalah analisis untuk melakukan pengajuan hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Data-data yang diperoleh akan diolah menggunakan teknik kuantitatif deskriptif. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan rumus statistic, yakni *software SPSS (Statistics Version 20.0)*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## a. Uji Instrumen Penelitian

### 1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Apabila Validitas yang didapat semakin tinggi, maka tes tersebut akan mengenai sasaran dan semakin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkan.<sup>85</sup>

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor seluruh item. Skor seluruh item adalah penjumlahan dari keseluruhan item yang terdapat dalam kuisioner. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS (*statistics version 20.0*) dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Validitas pada penelitian ini penulis akan menggunakan software *SPSS* dengan teknik pengujian rumus *product moment karell person* sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n x^2 - (\sum x)^2)(n y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

$r$  : Koefisien korelasi antar variabel  $x$  dan variabel  $y$

$n$  : Jumlah sampel

$x$  : Nilai Indikator variabel

$y$  : Nilai total variabel

<sup>85</sup>Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Lebih Akurat*, (Yogyakarta: Medikomm, 2011), h.24

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$xy$  : Skor Rata-rata dari  $x$  dan  $y$

Salah satu pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikannya  $> 0,05$  atau  $5\%$ . Jika nilai signifika  $< 0,05$  atau  $5\%$  Maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut duwi, uji reabilitas adalah tingkat kendala suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat konsistensi jawaban responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini.<sup>86</sup>

Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS Statistics Version 20.0* dengan kriteria sebagai berikut:

Jika  $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan reliabel.

Jika  $r_{\text{alpha}} < r_{\text{tabel}}$ , maka pertanyaan tidak reliabel.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{k_r}{1 = (k - 1)_r}$$

Dimana:

= Koefisien Reabilitas

$k$  = Jumlah variabel independen dalam persamaan

$r$  = Koefisien rata-rata korelasi antar variabel

## b. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear sederhana yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 25





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, sebagai berikut:

- 1) Jika menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi.

Adapun cara lain, menurut ghozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji kolmogrof smirnov dilihat dari nilai residual. Dikatakan normal apabila nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang ditetapkan, nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05.<sup>87</sup>

<sup>87</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi VII*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h.52



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghozali, jika varian data residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>88</sup> Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik scatter Plot. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika residual membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Uji Autokorelasi

Analisa data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan maslaah dalam penelitian.<sup>89</sup> Dengan demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

<sup>88</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.153

<sup>89</sup>V. Wiratna Sujareni, *Op. Cit.*, h.121

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Uji Hipotesis

Analisa data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>90</sup> Dengan demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

### 1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel X dan variabel Y.

Rumus untuk Regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + b (X)$$

Keterangan:

- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- X : variabel bebas (pengaruh zakat produktif)
- Y : variabel terikat (tingkat pendapatan mustahik)

### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika  $R^2 = 100\%$  berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, demikian

<sup>90</sup>V. Wiratna Sujareni, *Op. Cit*, h.121

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya jika  $R^2 = 0$  berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai  $R^2$  yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{X}{Y}$$

Keterangan:

- $R^2$  : Koefisien penentu sederhana  
 b : Koefisien Regresi  
 Y : Tingkat Pendapatan Mustahik  
 X : Pengaruh Zakat Produktif

### 3. Uji T Parsial

Uji T Parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual. Merumuskan hipotesis statistik:

$H_0$  :  $\beta_1 = 0$ , Zakat Produktif (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik pada masa pandemi Covid-19 (Y).

$H_a$  :  $\beta_1 \neq 0$ , Zakat Produktif (X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik pada masa pandemi covid-19 (Y).

Kaidah pengambilan keputusan:

1. Jika nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika nilai  $T_{hitung} < T_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji T dengan menggunakan SPSS

adalah:

1. Jika Probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak.
2. Jika Probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, bahwa terdapat pengaruh yang Signifikan antara Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemic Covid-19, hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Hubungan antara Zakat Produktif dan Tingkat Pendapatan Mustahik adalah sangat kuat. Kontribusi Zakat Produktif dalam mempengaruhi Tingkat Pendapatan Mustahik sebesar 67,6%, sedangkan sisanya sebesar 32,4% di pengaruhi oleh variabel lain.
2. Dalam pelaksanaanya, Zakat produktif yang diterima oleh muzzaki sudah sesuai dengan aturan dan Syariat Islam, dan dana yang dikelola dibukakan untuk penggunaan usaha yang sesuai syariah juga tidak ada unsur yang membuat usaha ataupun dana tersebut menjadi haram. Tinjauan Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah dalam penyaluran dana zakat produktif, dana yang disalurkan merupakan dana yang digunakan sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam penyaluran dana tersebut tidak ada tekanan yang diberikan kepada penerima zakat. Serta penyaluran dana zakat produktif tersebut memberikan dampak yang baik bagi mustahik

### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada melakukan peninjauan kembali dan melakukan observasi kembali terhadap masyarakat yang

memiliki usaha, dengan demikian banyak warga yang akan mengetahui dan dapat merasakan dana zakat produktif tersebut.

Untuk peneliti yang membaca ini, untuk meneliti lebih lanjut mengenai variabel yang di teliti, karena masih banyak faktor yang mempengaruhi Tingkat Pendapatan selain dari Zakat Produktif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Filda. 2010. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil
- Abdul Ghafur Anshori. 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Nuasa Angkasa
- Abdurrahman Qadir. 2001. “*Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*” Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdurrahman Qadir. 2001. “*Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ed.1 Cet. 2
- Abdurrahman Qadir. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Sebulus Salam II*
- Ahmad M. Saefuddin. 1987. “*Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam Ed. 1 Cet. 1*”. Jakarta: Rajawali
- Ahmad Hadi Yasin. 2012. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika
- Ahmad M. Saefuddin. 1987. “*Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*”. Jakarta: Rajawali. Ed. 1 Cet. 1
- Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqh Konstektual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Al Quran dan Terjemahan. 2012. “*Kementerian Agama RI*”. Jakarta : Kitab Suci AlQuran
- Andri, Soemitra. 2009. “*Bank Dan Lembaga Keuangan syariah*”. Jakarta: Kencana
- Asnainu. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Cet, Ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bn. Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Departemen Agama. 2002. *Ensiklopedia Islam Di Indonesia*. Jakarta: DEPAG Dirjen Pembinaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana & Sarana PTA/IAIN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infaq, dan Shadaqah*,
- Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia
- Duwi Priyatno. 2011. *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Lebih Akurat*. Yogyakarta: Medikom
- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Elsa Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hadyan Asrafi. 2018. *Skripsi "Analisis Kinerja BAZNAS Kota Jambi"*,. Bogor: Ilmu Ekonomi Syariah
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hani Handoko. 1984 *Manajemen*. Yogyakarta: BFE-Yogyakarta Fakhruddin, *Op Cit*
- Hardani. Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
- Hikmat Kurnia & Ade Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media
- Idri. 2015. *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadits Nabi. Cet. 1*, Jakarta: Kencana
- Imam Bukhari. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut: DaruL Kutubul Ilmiyyah
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi VII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
- KementrianAgamaRI. 2012. *AlQur'andanTafsirnyaJilid4*. Jakarta:PT. SinergiPustakaIndonesia
- Mahmud Yunus. 1973. *"Kamus Arab-Indonesia"*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjema Penafsiran Al-Qur'an



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohamma Daud Al. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Anwakaf*. Jakarta: UI Press
- Mohammad Daud Ali. 2002. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muafi. 2013. *Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol.1 No.1
- Muhammad Hasan. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press
- Munir. M Dkk. 2009. *"Manajemen Dakwah"*. Jakarta: Kencana
- Rahman Al-Zahrul. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Reksoprayitni. 2004. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika
- Sahri Muhammad. 2006. *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press
- Saifudin Zuhri. 2012. *zakat di Era Reformasi*. Cet. 1. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
- Saipun shidiq. 2017. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Save M. Dagun. 2003. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LKPN. Cet. 2
- Sjehdul Hadi Permono. 1995. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Firdaus
- Subki Risyah. 2009. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Lazis NU
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet III. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 1988. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: Rineka Sipta
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian" Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif"*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Sutrisno Hadi. 1991. *"Metodologi Research Jilid 1"*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada



- © Hak cipta dimiliki oleh Universitas Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Syahrum Dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2004. IAIN STS. Jambi: Syariah Press
- Wahbah al-zuhayly. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ahli bahasa oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fennany. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya
- Yusuf Qardhawi. 1993. *Hukum zakat, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa
- Yusuf Qardhawi. 1993. *Hukum Zakat*, Terjemahan. Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Mizan, Cet. Ke-4. Bandung: hasanuddin
- Yusuf Qardhawi. 2005. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Bestari Buana Murno

## B. JURNAL

- Bachtiar Rifa'i. 2013. *"Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo"*, *Kebijakan Dan Manajemen Publik* ISSN 2303-341, No.I Volume I
- Fahami Muhammad Anis and Salina H. Kassim. 2016. *"Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: A Case Study of Bangladesh,"*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2
- Femy M.G. Tulus Dan Very Y.Londa. 2014. *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi* Vol.1
- Irfandi & Maisyal N. *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19*
- Kartini Kartono Dalam Tanjungsari. 2011. *Pengaruh Kemandirian, Lingkungan Dan Kesejahteraan Terhadap Etos Kerja Karyawan PT. Tirta Investama*. *E-Journal STIE*, Vol.1 No. 1
- Khusnul Huda. 2019. *Tesis Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)*. Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Arif Budiman Kasim Dan Izzudin Edi Siswanto. 2014. *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Sukabumi*. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.1
- Mahyu Danil. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireun". Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireun Aceh, Vol. IV, No. 7-9
- Maulana, M. I,& Et Al. 2019. *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah
- Meliana Sindi Lestari. 2019. "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)", Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Ramadhan, Zaky. 2016. "Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi S1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Saputra. H. 2020. *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19*. Al-Ijtima': International Journal Of Government And Social Science
- Siti Halida Utami. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi Da Keuangan, Vol. 2 No. 6
- Siti Solehatna. 2019. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah", Skripsi. Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Suratno. 2018. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, (Study Pada Lembaga Amil Zakat Dpudt Bandar Lampung)" Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, STIEIPWI. Jakarta: Vol. 2 no. 01
- Ulfa Maudin. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)", Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Ranry
- Muhammad Syukro, Syaifuddin Fahmi. 2018. "Manajemen Pegumpulan, Pendistribusian, Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswal), Di

*Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, No. 2

## C WEBSITE

Abdul Kholiq, “*Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Dikota Semarang*”. [http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wpcontent/uploads/2013/12/4.exsecutivesummaryfinal\\_zakat-repaired.pdf](http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wpcontent/uploads/2013/12/4.exsecutivesummaryfinal_zakat-repaired.pdf). Diakses pada tanggal 15 juli 2021

Budi Wahyono, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>. Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2021

<http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ. Chudrie, Diakses Tanggal 05 Juli 2021 Jam 12:10 WIB

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : IRMA YANI  
 NIM : 11625203906  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak**

Penguji I  
**Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Penguji II  
**Rozi Andrini, M.E**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480  
 Fax. (061)4153148 Medan 20119

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : 070-1802/BKB.P/VI/21  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penerbitan Surat  
Keterangan Penelitian (SKP)


Medan, 29 Juni 2021  
 Kepada.  
 Yth. Kepala Badan / Kantor  
 Kesbangpol Kabupaten/ Kota se  
 Provinsi Sumatera Utara

di-  
 Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan birokrasi dalam Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), berikut disampaikan kepada Saudara Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mempedomani Peraturan Dalam Negeri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. KEPALA BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK



Drs. ALIA GANI MANURUNG, M.AP  
 PEMBINA TK I  
 NIP.19740330 199402 1 002


Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu
4. Pertiinggal

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : IRMA YANI**  
**NIM : 11625203906**  
**JURUSAN : EKONOMI SYARIAH**  
**JUDUL : PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing: Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**IRMA YANI** dilahirkan di Belongkut pada tanggal 12 Januari 1998. Anak pertama dari empat bersaudara. Buah kasih dari Ibunda Karmi dan Ayahanda Suprpto. Tahun 2004, penulis memulai Pendidikan Dasar di SDN 114350 Belongkut dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Marbau dan selesai pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Swasta Al-Washliyah Marbau dan selesai pada tahun 2016.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum.

Atas izin Allah SWT dan usaha dari penulis, serta doa dari orang tua, keluarga dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” pada tanggal 22 November 2021 penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E)